



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 488/PL.02.2-BA/12/2024 Tanggal 25 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I

keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Jumlah dan jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Penetapan jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan :

1. Untuk setiap jenis Bahan Kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet dan poster ditetapkan sebanyak 1.000.000 (satu juta) bahan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon;
2. Untuk Alat Peraga Kampanye ditetapkan sebanyak :
 - a. Reklame dengan jenis Videotron sebanyak 1 (satu) buah di Provinsi untuk 2 (dua) pasangan calon;
 - b. Reklame dengan jenis Billboard sebanyak 1 (satu) buah disetiap Kabupaten/kota untuk 2 (dua) Pasangan Calon;
 - c. Reklame dengan jenis baliho sebanyak 3 (tiga) buah disetiap Kabupaten/Kota untuk setiap Pasangan Calon;
 - d. Umbul-umbul sebanyak 10 (sepuluh) buah disetiap kecamatan untuk setiap Pasangan Calon;
 - e. Spanduk sebanyak 2 (dua) buah disetiap Desa/Kelurahan atau sebutan lain untuk setiap Pasangan Calon.

KELIMA : Penetapan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Jumlah Kabupaten/kota, Jumlah Kecamatan, dan Jumlah Desa/kelurahan berpedoman pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 481/PL.02.1-BA/12/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ttd.

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 205 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH,
JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA UTARA
TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS	UKURAN (cm)	CETAK	BAHAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI (Lembar)	KETERANGAN
1	Selebaran	9,9 x 21	Berwarna, dua muka (4/4)	HVS 80 gram	1.000.000	2 (Dua) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024
2	Brosur	21 x 29,7 (A4) atau terlipat 21 x 9,9	Berwarna, satu muka (4/4)	HVS 80 gram	1.000.000	
3	Pamflet	21 x 29,7 (A4)	Berwarna, satu muka (4/0)	HVS 80 gram	1.000.000	
4	Poster	40 x 60	Berwarna, satu muka (4/0)	HVS 80 gram	1.000.000	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Ttd.
AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JUMLAH,
JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA UTARA
TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS	UKURAN	CETAK	BAHAN/ BENTUK/FI NISHING	SATUAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI (buah)	KET
1.	Baliho	Lebar 3 meter x panjang 2 meter	Berwarna, satu muka (4/0)	Flexy minimal 280 gram (digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata ayam (<i>banner eyelate</i>)	3	99	33 Kabupaten/ Kota
2.	Umbul- umbul	Lebar 0,5 meter x tinggi 3 meter	Berwarna, satu muka (4/0)	Flexy minimal 240 gram (digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata ayam (<i>banner eyelate</i>)	10	4.550	455 Kecamatan

NO	JENIS	UKURAN	CETAK	BAHAN/ BENTUK/FI NISHING	SATUAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI (buah)	KET
3.	Spanduk	Lebar 1 meter x panjang 5 meter	Berwarna, satu muka (4/0)	Flexy minimal 240 gram (digital printing), Potrait / Landscape, kancing mata ayam (<i>banner eyelate</i>)	2	12.220	6.110 Desa/Kelur ahan
4.	Papan Reklame (Billboard)	Lebar 4 meter x panjang 6 meter	-	-	1	33	33 Kabupaten/ Kota
5.	Papan Reklame Elektronik (Videotron)	Maksimal Lebar 4 meter x panjang 6 meter	-	-	1	1	1 Provinsi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Ttd.
AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Nina Purnama Pasaribu